



P U T U S A N

Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

penggugat, umur 24 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangatta, 28 Januari 1994), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.10, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

tergugat, umur 23 tahun (tempat / tanggal lahir, Seragen, 27 Maret 1995), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.53, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **TergugatUtara**, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan

Hal 1 dari 22 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 26 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di sesuai alamat penggugat tersebut diatas selama 3 hari, kemudian tergugat kembali ke Kota Jogjakarta untuk menimba ilmu, hanya saja dalam 2 tahun sekali tergugat pulang ke Bengalon menemui penggugat dengan anak-anak.
3. Bahwa, ketika tergugat pulang ke Bengalon menemui penggugat, tergugat paling lama bersama penggugat dan anak-anak, selebihnya tergugat tinggal bersama orang tua tergugat di Sangatta.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. anak 1, umur 4 tahun.
 - b. anak 2, umur 2 tahun, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. selama tergugat di Jogjakarta, tergugat jarang menghubungi penggugat atau sekedar mennyakkan keadaan penggugat maupun anak-anak, ketika penggugat menghubungi tergugat tidak menjawab, pesan penggugat juga tak dibalas, malah WhatsApp penggugat dibolkir oleh tergugat,

Hal 2 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai saat ini.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2017, penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang sudah memperhatikan penggugat dengan anak, pada saat itu juga penggugat minta diceraikan oleh tergugat.
7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**tergugat**) terhadap penggugat (**penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dan telah pula memerintahkan keduanya mengikuti proses mediasi dengan menunjuk Khairi Rosyadi, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sangatta) sebagai

Hal 3 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 26 Nopember 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **saksi 1.** Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Yoga Adi Priyatna sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di RT.10, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon selama 3 tiga hari. Selanjutnya Tergugat kembali ke Yogyakarta dan berkuliah disana;

Hal 4 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang lebih banyak tinggal di Yogyakarta dan jarang sekali pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya. Puncaknya sejak bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan sejak itu keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu pula, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. **saksi 2.** Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Yoga Adi Priyatna sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di RT.10, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon selama 3 tiga hari. Selanjutnya Tergugat kembali ke Yogyakarta dan berkuliah disana;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang lebih banyak tinggal di Yogyakarta dan jarang sekali pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya. Puncaknya sejak bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan sejak itu keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu pula, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Hal 5 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba' l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di RT.10, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur sesuai Kutipan Akta nikah Nomor 044/04/IV/2013, tanggal 09 Mei 2018, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan

Hal 6 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



cerai ke Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, usaha tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Khairi Rosyadi, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Sangatta) sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kontrakan di RT.10, RW. 03, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hal 7 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Tergugat yang tinggal di Yogyakarta jarang menghubungi dan berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa puncaknya sejak bulan Januari 2016, Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang dan memberi nafkah untuk keperluan Penggugat. Sejak itu pula keduanya kemudian telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang

Hal 8 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bejo Santoso bin Syarif Khamsiatin bindi Badri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan *in casu* saksi Bejo Santoso bin Syarif Khamsiatin bindi Badri adalah orang tua kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada hari-hari persidangan lanjutan perkara ini tidak pernah lagi datang di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara. Halmana didasarkan pada bukti

Hal 9 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



surat Penggugat bertanda P serta dikuatkan pula dengan penjelasan kedua orang saksi Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang lebih banyak tinggal di Yogyakarta dan jarang sekali pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya. Puncaknya sejak bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan sejak itu keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu pula, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Hal tersebut didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling menguatkan di persidangan;
- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang juga adalah pihak keluarga Penggugat dalam kesaksiannya menyatakan sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal 10 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan jika sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang lebih banyak tinggal di Yogyakarta dan jarang sekali pulang menemui Penggugat dan anak-anaknya. Puncaknya sejak bulan Januari 2016, Tergugat tidak pernah lagi pulang menemui Penggugat dan sejak itu keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu pula, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu, sikap Tergugat yang tidak menghormati dan berkata kasar terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat serta tidak pedulinya Tergugat saat Penggugat mengalami pendarahan saat kehamilan juga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, unsur pertama pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun

Hal 11 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



2016 hingga sekarang dan selama itu keduanya tidak hendak hidup bersama lagi. Selain itu, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut pada persidangan lanjutan perkara ini juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah. Dengan demikian, maka unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika "Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim selama persidangan dan telah pula ditempuh proses mediasi, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat

Hal 12 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



atau kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak sebab masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban maupun mendapatkan haknya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Marriage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات

لقوم يتفكرون

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Hal 13 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya *“apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua”*. Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal 14 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**tergugat**) terhadap penggugat (**penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Adi Martha Putera, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, SHI.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Adi Martha Putera.

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Hal 15 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	421.000,-

Hal 16 dari 16 Put. No 0507/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)